

## Bantuan Sosial PRS dan UEP Untuk KPM di Kecamatan Simpur dan Kalumpang Disalurkan



*Pemerintah daerah kabupaten HSS kembali salurkan Bansos PRS dan UEP untuk KPM di dua Kecamatan di Kabupaten HSS. (Foto: Kominfo HSS/Koranbanjar.net )*

*Sumber gambar :*

<https://koranbanjar.net/wp-content/uploads/2022/11/IMG-20221130-WA0018.jpg>

Bantuan sosial ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Hulu Sungai Selatan H. Achmad Fikry yang di dampingi oleh Sekda H. M Noor dan Kepala Dinas Sosial Nordiansyah, Selasa (29/11/2022) di Aula Kantor Kecamatan Kalumpang.

Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 pada anggaran perubahan ini untuk PRS berjumlah 5.574 buah dengan jumlah dana Rp. 79.958.568.000 yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kab. HSS.

Pada APBD Perubahan tahun 2022 ini penerima sebanyak 262 orang KPM dengan jumlah anggaran Rp. 4.585.000.000,-masing-masing KPM menerima sebesar Rp.17.500.000,.

Untuk Kecamatan Simpur penerima PRS sebanyak 25 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 437.500.000,-, sedangkan untuk Kecamatan Kalumpang penerima PRS sebanyak 17 orang KPM dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 297.500.000,.

Sedangkan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) penerima sebanyak 116 KPM dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 338.000.000,-. Untuk kecamatan Simpur sebanyak

13 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 39.000.000,-. dengan jenis usaha jualan makanan keliling, jual rujak buah, bengkel, ternak ayam dan kelinci.

Sedangkan untuk kecamatan Kalumpang penerima UEP sebanyak 12 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 36.000.000,-. dengan jenis jualan ikan keliling, jualan sayur dan makanan keliling, warung ketupat, warung soto dan gado-gado.

Bupati Hulu Sungai Selatan H. Achmad Fikry, menyampaikan “inti dari program ini adalah agar masyarakat bisa menempati rumah layak huni dan bisa lebih nyaman dirumah, lalu penyerahan bantuan UEP sebagai tambahan modal usaha, yang diharapkan memiliki prospek bagus kepada para pemilik usaha” tutupnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Achmad Fikry didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) HSS, H. Muhammad Noor, menyerahkan bantuan sosial (bansos) Program Rumah Sejahtera (PRS) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Penyerahan secara simbolis kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Simpur dan Kalumpang, dilakukan di aula Kecamatan Simpur.

"Penyaluran bantuan ini berdasarkan penetapan APBD Perubahan 2022, dengan total penerima bantuan sosial PRS sebanyak 262 orang KPM," kata Kepala Dinas Sosial HSS, Nordiansyah, sebagaimana disampaikan Diskominfo HSS dalam siaran pers kepada Antara, Selasa (29/11).

Sedangkan, untuk penerima bantuan UEP ditetapkan sebanyak 116 KPM, yang juga telah melalui verifikasi tahap akhir se-Kabupaten HSS.

Pada penyaluran bantuan kali ini, KPM yang berhak menerima PRS di Kecamatan Simpur sebanyak 25 orang, dan UEP sebanyak 13 orang.

Sementara, untuk Kecamatan Kalumpang, jumlah penerima PRS 17 orang, dan UEP 12 orang, yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati HSS kepada KPM.

Bantuan akan disalurkan melalui Bank Kalsel Syariah Cabang Kandangan sebagai bank penyalur bantuan sosial, dengan besaran bansos PRS senilai Rp17,5 juta per KPM, bansos UEP senilai Rp3 juta per KPM.

Bupati H. Achmad Fikry mengatakan inti dari program ini adalah agar masyarakat bisa menempati rumah layak huni, dan bisa lebih nyaman di rumah.

"Lalu penyerahan bantuan UEP kita berikan sebagai tambahan modal usaha, yang diharapkan memiliki prospek bagus kepada para pemilik usaha," katanya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://koranbanjar.net/bansos-prs-dan-uep-untuk-kpm-di-kecamatan-simpur-dan-kalumpang-disalurkan/>
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/351885/bansos-prs-dan-uep-untuk-kecamatan-simpur-dan-kalumpang-disalurkan>

**Catatan:**

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
  - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
  - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - (1) rehabilitasi sosial  
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - (2) perlindungan sosial  
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - (3) pemberdayaan sosial  
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - (4) jaminan sosial  
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - (5) penanggulangan kemiskinan.  
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
    - (6) penanggulangan bencana  
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.